

Nalar *Al-Narajil* Menggagas Fikih Kontemporer

¹Rohmi Yuhani'ah, ²Saipudin

^{1,2}Mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro

¹hanniarahmah@gmail.com, ²izzasaipudin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan solusi hukum kontemporer dengan Nalar *Al-Narajil*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (*library reseach*) dengan menelusuri metode ijtihad kontemporer dalam mengembangkan Nalar *Al-Narajil*. Melalui pendekatan ini, diharapkan hukum Islam dapat lebih fleksibel dan kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar *syari'at*. Dalam konteks ini, dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam menawarkan pendekatan baru terhadap pembaruan hukum Islam. Nalar *al-Narajil* yang memiliki lima lapisan dan satu pusat dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum Islam secara komprehensif.

Kata Kunci: *Nalar Al-Narajil, Menggagas Fikih Baru*

A. Pendahuluan

Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di Asia, bahkan Dunia, selalu dihadapkan dengan isu-isu baru yang membutuhkan solusi untuk menjawab tantangan yang terjadi. Nalar *Al-Narajil* adalah sebuah pendekatan baru, guna menganalisis setiap persoalan yang terjadi secara terukur. Nalar ini memberikan penawaran pada setiap fenomena hukum dengan menganalisisnya secara benar melalui lima lapisan sebagai analogi dalam sebuah *al-Narajil*. Dalam konteks ini, Nalar *al-Narajil* memberikan kontribusi signifikan dalam menawarkan pendekatan baru terhadap pembaruan hukum Islam Kontemporer.

Metode penalaran yang dikenal sebagai Nalar *Al-Narajil*, yang berupaya menjembatani pemahaman klasik dan kebutuhan hukum Islam kontemporer. Dalam metode ini, analogi buah kelapa (*Al-Narajil*) untuk menjelaskan struktur pemikiran dalam ijtihad hukum Islam. Pendekatan ini menjadi relevan dalam merespons berbagai permasalahan hukum Islam yang terjadi pada masa kontemporer ini.

Namun, di tengah upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan, seperti: *Pertama*, Konservatisme dalam Pemikiran Hukum Islam, banyak masyarakat dan ulama yang masih berpegang teguh pada pandangan fiqih klasik, sehingga sulit menerima perubahan yang lebih kontekstual. *Kedua*, Dinamika Sosial yang cepat, tantangan globalisasi dan modernisasi membawa berbagai perubahan dalam pola pikir masyarakat, termasuk mengenai gender, hak-hak perempuan, dan keadilan dalam rumah tangga, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum Islam yang berlaku. *Ketiga*, Regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, sedangkan legislasi hukum Islam di Indonesia masih mengandung beberapa ketentuan yang perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. *Keempat*, Perbedaan Penafsiran dalam hukum Islam, perbedaan mazhab dan metode ijtihad sering kali menyebabkan perbedaan dalam implementasi hukum Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Pustaka (*library reseach*) dalam bentuk kualitatif dengan menelusuri pemikiran-pemikiran dan mengembangkan Nalar *Al-Narajil* sebagai metode pembaruan hukum Islam Kontemporer. Penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif, yaitu dari keutuhan hukum Islam yang komprehensif sebagai lapian utamanya, sehingga dilakukan dengan pendekatan (*approach*) multidisipliner, dengan tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*) dan oleh mujtahid yang kompeten terhadap kajian nash (al-Qur'an dan sunnah), maupun konteks yang terjadi hingga membutuhkan solusi nash.

C. Pembahasan

Perubahan hukum yang terjadi dari masa kemasa, turun memantik juga para mujtahid untuk menemukan solusi hukum yang komprehensif sesuai tantangan zaman yang dihadapi. Al-Qur'an dan al-Sunah tidaklah dipungkiri telah menjadi sumber hukum yang konkrit dan tidak tertolak kebenarannya. Meskipun mada masa selanjutnya upaya ijtihad hukum senantiasa dilakukan oleh para ulama, hingga lahirlah teori yang disepakati yaitu *al-ijmâ'* dan *al-qiyâs*.¹ Rupanya meluasnya wilayah masyarakat Islam meluas ke pelosok-pelosok dunia yang tidak terjangkau, hingga terlahirlah beberapa dalil ijtihad ulama yang *mekhtalif*, yaitu *istishâb*, *istihsân*, *istishlâh*, *'urf*, *sadd al-dzarî'ah*, *syar'u man qablanâ*, *qaul qadîm wa qaul jadîd*, hingga *amal ahl al-madinah*. Lahirnya teori ini jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad saw, dan setelah selesainya wahyu turun dan berhentinya hadist disampaikan. Mengingat bahwa sebelum wafatnya Nabi Muhammad, seluruh perkara dikembalikan kepada beliau hingga pasca wafatnya Nabi berpesan kepada umatnya untuk senantiasa memedomani al-Qur'an dan al-Sunah sebagai acuan utama hukum.²

Meskipun fikih (hukum Islam) telah berlaku sejak turunnya wahyu dan tersampainya hadits Nabi Muhammad, dan telah diamalkan oleh para sahabat saat itu, hingga perbedaan syari'ah dan fiqh dengan sendirinya dapat dibedakan oleh para sahabat, artinya syari'ah yang bersifat universal, berlaku sepanjang zaman dan tidak berubah (tetap), karena merupakan hukum Islam yang *usuliy*. Sedangkan fikih bersifat rinci, senantiasa berubah, hingga kerap kali bersifat dinamis. Namun demikian, secara metodologi yaitu berupa ilmu *istinbath* dan ijtihad, justru lahir pada abad ketiga hingga abad keempat Hijriyah, dengan lahirnya para ulama' terkemuka dengan pengembangan usul fikihnya, hingga melahirkan banyaknya dalil hukum yang (*mukhtalif*). Menengok sejarah lahirnya usul fikih yang telah disusun oleh Imam Hanafi dalam suatu Riwayat, hingga lembaran-lembaran itu tercecer dan tidak terkumpul, artinya secara legal justru lahirnya usul fikih sebagai metode *istinbath* dan *ijtihad* hukum adalah kitab *al-Risalah* yang ditulis oleh Imam Syafi'i, hingga pengembangannya sampai saat ini.³

¹ Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2021): 28-41.

² Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1.1 (2018).

³ Darmalaksana, Wahyudin, Lamlam Pahala, and Endang Soetari. "Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2.2 (2017): 245-258.

Begitu juga lahirnya definisi *maqashid al-syari'ah* sebagai ilmu justru lahir jauh setelah lahirnya ilmu usul fikih, yang populer dikembangkan oleh Imam al-Syatibi, meskipun setiap hukum yang digagas oleh para ulama dalam menjawab persolan hukum pada abad ketiga dan keempat serta generasi setelahnya juga telah menggunakan *maqashid al-syari'ah*, dan mustahil suatu hukum tanpa adanya tujuan pasti. Namun secara legalitas, justru ilmu *maqashid al-syar'ah* sebagai ilmu jauh setelahnya. Begitulah dinamisasi metode ijtihad berkembang sesuai masanya. Selain itu juga banyak pula tawaran metode ijtihad yang dilakukan oleh para ulama generasi setelahnya, baik yang masih berpegang teguh pada Imam Madzhab ataupun yang berupaya mengembangkan dengan metode *talfiq* (mencampurkan pendapat ulama sebelumnya) dan Sebagian lainnya juga melakukan reformasi dengan metode-metode baru yang ditawarkan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Nalar yang berarti kemampuan berpikir logika, rasional dan masuk akal, atau nalar juga kerap diartikan perangkat manusia yang digunakan untuk mencari kebenaran. Sedangkan *Al-Nârajîl* adalah diambil dari kata dalam Bahasa Arab yang berarti “kelapa”. Nalar *al-Narajil* ini terinspirasi pada lapisan demi lapisan yang ada pada buah kelapa yang sangat relevan dengan nalar ilmiah pada sebuah proses penemuan hukum Islam yang bersumberkan pada kitab suci yaitu al-Qur'an dan al-Sunah, serta pengembangan hukum melalui ijtihad dengan menggunakan dalil yang telah disepakai hingga upaya-upaya lain yang *mukhtalif*. Buah kelapa ini memiliki lima lapisan yang sangat unik dan masing-masing lapisan memiliki bentuk yang berbeda dengan lapisan lainnya, sehingga penulis tertarik dengan model lapisan ini untuk menjadi sebuah nalar pemikiran atau metode ijtihad hukum Islam kontemporer, sehingga penulis jadikan sebagai sebuah penalaran ilmiah yang sangat sederhana, namun juga secara maksimal dapat menggambarkan sejatinya hukum ada, dan juga penulis temukan letak sebuah pertikaian para ulama dalam menyikapi persoalan yang *furu'i* (cabang), hingga menghasilkan sebuah solusi dalam hukum Islam (fikih). Nalar *Narajil* ini tidak serta merta hadir tanpa adanya penalaran hukum sebelumnya, justru hadirnya nalar *Al-Narajil* ini termantik dari sebuah penalaran yang ditawarkan oleh Muhammad Abid al-Jabiri, yaitu nalar bayani, burhani dan irfani, bahwa hukum Islam fleksibel dapat dipahami secara tekstual, kontekstual hingga dengan pendekatan *irfan*. Bahkan juga terinspirasi dari pemikiran Muhammad Syahrur dengan teori *nadzariyat hududiyat (theory of limits)*, bahwa suatu hukum itu ada batasan maksimal dan minimalnya. Juga pemikiran Syatibi, bahwa hukum itu tidak lepas dari tujuannya yaitu *imaqasid al-Syari'ah*, yang teori *maqashidi* Jaser Auda dengan teori konvergensi. Juga epistemologi hukum yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan teori gerakan ganda (*dole movement*) yang dikembangkan oleh Fadzlurrahman.

Buah *al-narajil* memiliki lima lapisan, yang setiap lapisannya sangat bernilai filosofis dalam kajian hukum Islam yang dilakukan dalam penelitian ini. Lapisan *pertama* adalah lapisan halus yang ada di luar, lapisan kedua adalah lapisan serabut yang sangat tebal, dan lapisan ketiga adalah tempurung yang sangat keras dan kuat, lapisan keempat adalah intisari dari buah kelapa yang berwarna putih dan lapisan paling dalam adalah air. Lapisan pertama pada buah ini yaitu lapisan paling luar yang halus dan menjadi lapisan paling luar yang mencakup pada beberapa lapisan bagian dalam lainnya, memberikan sebuah

isyarat bahwa Islam itu koprehensif (mencakup kajian yang sangat universal dan menyeluruh), mengandung makna yang sangat filosofis, bahwa universal dan menyeluruh ini menggambarkan kajian hukum Islam yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah memiliki sebuah keterbukaan hingga dapat dikaji dengan berbagai pendekatan.

Pada lapisan kedua adalah pendekatan itu sendiri (*approach*), menunjukkan bahwa Islam dapat dikaji dengan banyaknya disiplin keilmuan, atau banyaknya pendekatan, seperti kajian (interdisipliner, multidisipliner, hingga transdisipliner). Proses mengkonstruksi hukum, dan atau merekonstruksi hukum, bahkan hingga mendeskonstruksi hukum, haruslah dilalui secara benar, karena jika proses itu dilakukan dengan cara yang salah (baik dalam menggunakan teori/pendekatan, atau argument hukum yang digunakan, hingga kelemahan mujtahid dalam berijtihad) akan berakibat fatal. Pada pendekatan ini, ada dua pendekatan yang biasa dilakukan yaitu *intra doctrinal reform*, yaitu sebuah pendekatan hukum dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam usul fikih, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *'urf*, *istishlah*, *sadd al-dzari'ah*, *syar'u man qablana*, *qaul Qadim* dan *qaul jaded* hingga *amal ahlul madinah*. Sedangkan yang kedua adalah *ekstra doctrinal reform* yaitu pendekatan hukum yang juga dapat dilakukan dengan pendekatan selain usul fikih, adalah pendekatan yang dilakukan dengan teori-teori yang berkembang pada umumnya, seperti teori gender hasil penafsiran hermeneutika, teori progresif, teori keadilan, teori efektivitas dan sebagainya.

Pada lapisan ketiga pada buah kelapa, terdapat sebuah tempurung yang sangat kuat dan keras, menunjukkan sebuah filter bahwa hukum Islam dikonstruksi melalui tujuan yang jelas, pasti dan terukur, karena proses ini dilakukan dengan kehati-hatian serta keseriusan dalam memilih dan memilih *'illat* hukum dan dalam mengambil dalil yang relevan dengannya. Dalam konteks hukum Islam, *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum) haruslah diprioritaskan, baik yang bersifat *dharûriyah* (primer), *hajjiyah* (skunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Secara primer tujuan hukum adalah untuk melindungi agama (*hifdz al-dîn*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aqil*), menjaga nasab (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mâl*). Keseluruhan unsur tersebut di atas, digunakan untuk menelaah realita hukum agar dapat rerukur yaitu untuk mengambil manfaat dan menolak kerusakan (*li jalbi al-mashâlih wa li daf'i al-mafâsid*). Tidak hanya pada wilayah tujuan hukum saja, melainkan juga dalam konteks mujtahid (ulama yang berijtihad), haruslah kompeten dalam proses ijtihadnya, sehingga tidak menghasilkan hukum yang cacat. Analoginya, bahwa jika pada lapisan ini cacat atau tempurung kelapa ini pecah, maka akan berakibat buruk pada bagian dalamnya.

Pada lapisan keempatnya ini adalah inti (bahan) yang dijadikan sebuah objek dalam kajian hukum itu sendiri, yaitu *nash* al-Qur'an dan al-Sunah. Sebuah lapisan dalam yang dilapisi oleh tempurung. Menggambarkan pada dua kajian pokok yang merupakan intisari dari kajian hukum itu sendiri, inti kelapa dan air mengisyaratkan objek kajian hukum Islam yang pada ujung paling atas bersambung dengan tangkai yang dapat menembus beberapa lapisan tempurung, serabut dan juga lapisan halus paling luar yang menunjukkan bahwa ketauhidan seorang mujtahid dengan setetus menjadi orang yang beriman adalah hal yang mutlak, sehingga kajian hukum Islam tidak elok jika dikaji oleh seorang yang

orientalis dengan tidak adanya iman yang melekat padanya, karena jika itu dilakukan akan mengabaikan tujuan hukum *maqashid al-syari'ah* dan ini akan berakibat fatal. Betapa tidak, bahwa hukum *syarâ'* itu berlaku bagi orang yang *mukallaf* dan beriman, dan tidak sebaliknya, bahwa orang yang tidak beriman adalah tidak dianggap sebagai ahli ibadah (*laisa min ahli ibadah*), jika mereka (orang yang tidak beriman) bukan ahli ibadah, maka mereka tidak terbebani hukum, dan tidak mungkin orang yang tidak terbebani hukum lantas memiliki hak untuk berijtihad. Maka penulis menekankan bahwa nilai taihid dalam konteks hukum Islam menjadi induk lahirnya hukum *syara'*.

Sebuah kalaimat mulia mengatakan "*Kenalilah Tuhanmu sebelum engkau kenali ciptaannya*" Sebuah gagasan Tauhid yang menunjukkan pada suatu hal yang menuntut hati, pikiran dan amaliyah kita untuk selalu menjaga esensi dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Artinya bahwa ketika seseorang mengenal Rabbnya dengan penuh keimanan yang ia yakini dan pahami, sehingga amaliyah yang dilakukannya tidak lain hanyalah untuk mencari ridha-Nya. Ketika hati seseorang bersih dari segala keinginan buruk kecuali hanya mencari Ridha-Nya, dan ketika akal manusia benar hingga berpikir yang positif, maka setiap apa yang dipikirkan olehnya adalah hal yang akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan.

Dalam kaitannya dengan penalaran *Al-Narajil* dalam konteks integrasi antara agama dan sains adalah bahwa agama yang bersifat komprehensif yang kebenarannya harus diyakini dan tidak dapat diragukan sedikitpun adalah bukti kebenaran pada ajaran tersebut, seperti halnya lapisan *Al-Narajil* yang halus dan berada pada bagian luar yang sejatinya mengcover dua lapisan dalam yaitu serabut dan tempurung. Untuk membuktikan kebenaran al-Quran, maka perlu kiranya dipahami baik dengan penalaran keagamaan (*al-aql al-diniy*) dan penakaran sains (*al-aql al-falsafiy*). Maka integrasi keilmuan dalam bentuk berfikir falsafi hingga dibuktikan dengan penemuan-penemuan ilmiah, logis dan terukur dalam bukti empirik adalah membutuhkan basis yang mumpuni dan tidak dapat dilakukan oleh semua orang, hal inilah membuktikan bahwa tempurung itu keras dan kuat, karena esensinya adalah untuk melindungi dua intisari yang ada didalamnya yaitu isi kelapa dan airnya, yang hal ini menunjukkan bahwa proses alamiah dan ilmiah dengan pendekatan bayani, irfani hingga burhani tidaklah mudah, haruslah ada penalaran khusus yang dengan mudah menjadi wasilah untuk mengangkat sebuah nilai kebenaran yang kemudian diyakini.

Pada muaranya bahwa kepandaian seorang akan hampa untuk mencari bukti kebesaran ciptaan sang Allah Ta'ala, sehingga haruslah dilakukan dengan penuh keimanan dan ketaatan agar supaya tidak pecahnya tempurung kelapa hingga menyebabkan busuknya kelapa dan air yaitu sebuah analogi ilmiah menunjukkan sebuah integrasi antara kebenaran al-Quran dan Sains yang jika dipahami dengan salah misalnya oleh orang yang tidak beriman, katakanlah orientalis, maka akan menghasilkan buah hasil yang tidak klimaks, karena kebenaran yang dilakukannya tidak berasaskan pada ketauhidan kepada sang Pencipta. Maka pada *Al-Narajil* terdapat ujung paling atas yang menyambung ketangkainya sebagai bentuk keterikatan Tauhid dalam hal mengintegrasikan antara Islam dan sains secara benar, begitu lepas dari tangkainya maka ia akan

kering buah kelapa itu dan tidak lagi hidup ruh Ilahiah dalam nilai ketauhidan yang diyakini seorang hamba dalam analogi ilmiahnya.

Nalar ilmiah ini penulis kenalkan sebagai ijtihad ilmiah dalam pembaruan hukum Islam. Kata *Al-Narajil* berasal dari bahasa Arab yang berarti kelapa, salah satu buah yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, namun penulis bukan ingin berbicara tentang manfaat buah kelapa, melainkan ingin menjadikan buah kelapa ini sebagai nalar ilmiah proses pembaruan hukum yang lazim dilakukan dari generasi ke generasi selanjutnya secara logis, ilmiah dan terukur.

Pada buah kelapa memiliki lima lapisan dari yang paling luar hingga yang paling dalam. Lapisan pertama menganalogikan bahwa hukum Islam itu bersifat universal, dan komprehensif, yang mana dapat dilihat dalam banyak sudut. Yang mencakup di dalamnya bersifat *tsubut* dan *taghayyur*. Yang bersifat *tsubut* dapat dikatakan bersifat *qath'i* atau ciri dari hukum *syara'* yang memang bersifat global. Sedangkan *taghayyur* terjadi karena adanya konteks yang berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Pada prinsipnya, bahwa hukum Islam itu memiliki prinsip *taisir* (memudahkan), *'adl* (berkeadilan), *syura* (demokrasi), *musawah* (setara).

Sedangkan sisi *taghayyur* sejatinya telah banyak kaidah yang mendukungnya yaitu (تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوائد) perubahan hukum dapat dipengaruhi oleh tempat, zaman, keadaan, dan kultur). Dalam kaidah lain juga dikatakan, (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة) tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum, dapat dipengaruhi oleh perubahan tempat dan waktu. Kaidah lain mengatakan, (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) hukum itu senantiasa berputar pada ada dan tidak adanya "illat (alasan hukum). Dalam kaidah lain juga dikatakan, (الحكم يتبع المصلحة الراجحة) hukum itu akan senantiasa mengikuti suatu kemaslahatan yang paling kuat.⁴

Pada lapisan kedua adalah *approach* (pendekatan), meminjam bahasa Prof. Khairudin Nasution, bahwa pendekatan hukum itu kerap dilakukan oleh dua faktor, *intra doctrinal reform* dan *ekstra doctrinal reform*. Bahwa proses perubahan hukum termasuk hukum Islam dapatlah dilakukan dengan faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dalam konteks hukum Islam adalah usul fikih, menggambarkan pada proses ijtihad pada masa Nabi masih hidup maka semua persoalan dikembalikan kepada beliau hingga menjadi asbab al-nuzul dan asbab al-wurudh, hingga al-Quran dan al-Sunnah sebagai sumber istinbath, kemudian pasca wafatnya Nabi Muhammad saw, lahirlah beberapa dalil hukum yang disepakati yaitu ijma dan qiyas. Kemudian juga lahir beberapa teori (dalil) yang mukhtalif yaitu *istishlah*, *istishab*, *istihsan*, *urf*, *sadd al-dzari'ah*, *syar'u man qablana*, *qaul qadim dan jadid*, dan *amal ahkul Madinah*. Sedangkan eksternal dalam konteks ini adalah teori atau pendekatan luar usul fikih yang juga bisa digunakan secara relevan.

Pada lapisan selanjutnya yaitu tempurung yang keras yang dapat menjadi filter hukum dan juga kredibilitas Mujtahid. Sedangkan tujuan hukum (maqasid al-syari'ah) adalah (لجلب المصالح ولدفع المفاسد) mengambil maslahat dan menolak mudharat. Unsur maslahat itu baik yang bersifat dharuriyah (primer), hajjiyah (skunder), tahainiyah (tersier). Sedangkan tujuan primer itu adalah bertujuan

⁴ Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5.1 (2017): 67-86.

untuk melindungi agama (حفظ الدين), jiwa (حفظ النفس), akal (حفظ العقل), nasab (حفظ النسل) dan harta (حفظ المال). Pada lapisan ini sangat kuat dan keras, karena ini adalah filter yang akan menentukan baiknya lapisan dalam. Analogi *Al-Narajil* jika tempurung pecah, maka akan busuk dalamnya kelapa dan airnya. Begitu juga suatu hukum Islam yang diijtihad oleh orang yang tidak kompeten, baik ilmu yang dimilikinya atau metode ijtihad dan dalil hingga keimanannya, akan berakibat fatal pada produk hukum tersebut.

Sedangkan pada lapisan dalam terdapat inti kelapa dan air yang meruapan sumber inspirasi dan juga objek kajian yaitu Nash (al-Quran dan Sunnah), yang mana dua sumber hukum ini menjadi objek hukum. Al-Quran sebagai sumber utama, sedangkan al-Sunnah sebagai sumber kedua berfungsi sebagai penjelas (بيان التفسير), penguat (بيان التأكيد), dan syari'at baru yang tidak ada dalam al-Qur'an (بيان التشريع). Nalar inilah yang penulis tawarkan untuk melakukan ijtihad hukum baru yang progresif dan berdaya maslahat. Penulis melihat bahwa pembaruan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid kontemporer kerap kali menggunakan pendekatan interdisipliner, sehingga dalam satu kasus hukum dapat dianalisis secara komprehensif.⁵

Agus Hermanto seorang akademisi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang studi pernikahan dan keluarga, khususnya dari perspektif sosiologi dan psikologi. Salah satu karya pentingnya adalah buku berjudul "Psikologi Keluarga dan Perkawinan", yang menawarkan wawasan mendalam tentang dinamika psikologis dalam konteks pernikahan dan kehidupan keluarga, serta terlibat dalam kajian moderasi beragama, gender, dan isu-isu kontemporer lainnya. Agus Hermanto adalah seorang akademisi dan praktisi dakwah yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan penyebaran nilai-nilai Islam di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Kiprah beliau dalam bidang dakwah mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, organisasi, hingga pemikiran yang inovatif dan kontekstual.

Agus Hermanto aktif dalam berbagai organisasi keagamaan yang berfokus pada dakwah dan pengembangan masyarakat. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung untuk periode 2018-2021, dan saat ini menjabat sebagai anggota Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung untuk periode 2021-2025. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Dai Kamtibmas Polda Lampung untuk periode 2021-2025, dan sekarang menjadi wakil Dai Kamtibmas Polda Lampung yang menunjukkan keterlibatannya dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Sebagai seorang pendidik, Agus Hermanto mengajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Beliau juga berperan sebagai koordinator bagian pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung untuk periode 2021-2025, yang menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat.

Salah satu kontribusi signifikan Agus Hermanto dalam bidang hukum kontemporer adalah pengembangan konsep "Fikih Ekologi". Beliau menekankan perlunya pendekatan berbasis nilai Islam dalam menghadapi

⁵ Wijaya, Abdi. "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6.2 (2017): 387-394.

tantangan ekologi modern. Menurutnya, ekologi bukan hanya persoalan fisik seperti polusi atau deforestasi, melainkan melibatkan hubungan kompleks antara manusia, lingkungan, dan moralitas. Fikih ekologi yang dirumuskan Agus bertujuan menciptakan harmoni antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam dengan landasan nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis.

Sebagai bagian dari aktivitas dakwahnya, Agus Hermanto aktif menyampaikan ceramah dan kuliah umum. Beliau pernah menjadi pembicara dalam acara Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, di mana beliau membahas topik "*Membedah Ekologi Alam dalam Perspektif Islam*". Dalam ceramah tersebut, beliau menekankan bahwa Islam adalah agama yang membawa keselamatan duniawi dan ukhrawi, serta mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Agus Hermanto juga aktif menulis buku, jurnal, dan opini yang berkaitan dengan dakwah dan isu-isu kontemporer. Karya-karyanya mencakup topik-topik seperti moderasi beragama, gender, dan ekologi dalam perspektif Islam. Melalui tulisan-tulisannya, beliau berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif terhadap literasi dalam berbagai bidang, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tuntutan zaman.

Atas dedikasinya dalam bidang dakwah dan pendidikan, Agus Hermanto telah menerima berbagai penghargaan. Beliau pernah meraih penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung pada tahun 2022, serta mendapatkan penghargaan dari UIN Raden Intan Lampung sebagai Penulis Terproduktif dalam acara Dies Natalis ke-55 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, kiprah Agus Hermanto dalam bidang dakwah mencerminkan komitmen dan dedikasinya dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, relevan, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman.

Agus Hermanto menggunakan struktur buah kelapa sebagai analogi untuk menggambarkan proses pembaruan hukum Islam; *Pertama*, Lapisan Kulit Luar (*Eksokarp*): Melambangkan al-Qur'an yang bersifat umum, global, dan universal. *Kedua*, Lapisan Serabut (*Mesokarp*): Menunjukkan bahwa hukum Islam yang komprehensif dapat dipahami melalui berbagai pendekatan, termasuk hadits yang berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan sumber syariat baru yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. *Ketiga*, Lapisan Tempurung (*Endokarp*): Mewakili mujtahid yang harus memiliki kompetensi tinggi dalam ilmu-ilmu yang relevan untuk melakukan ijtihad dengan benar. Dalam Nalar *Al-Narajil*, Agus Hermanto menekankan bahwa seorang mujtahid harus memiliki penguasaan yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, ilmu hadits, mantiq, dan balaghah. Kompetensi ini dianggap esensial untuk menghasilkan produk hukum (fiqih) yang progresif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Nalar *Al-Narajil* hadir sebagai metode ijtihad yang dinamis, yang tidak hanya mengukur dan menelaah metode-metode sebelumnya tetapi juga menawarkan lapisan-lapisan analisis untuk menilik kembali metode ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Melalui Nalar *Al-Narajil*, Agus Hermanto berupaya menjembatani antara tradisi klasik dan kebutuhan modern dalam pembaruan hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan kontemporer.

Agus Hermanto adalah seorang akademisi dan peneliti yang memiliki perhatian khusus terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui karya-karyanya, ia berusaha menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi oleh hukum keluarga Islam dengan pendekatan yang interdisipliner dan kontekstual. Dalam upaya memperbaiki hukum Islam, Agus Hermanto menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner. Ia berpendapat bahwa ijtihad, atau upaya penafsiran hukum, memerlukan pemahaman mendalam terhadap teks-teks agama serta konteks sosial yang melingkupinya. Untuk itu, teori-teori dari berbagai disiplin ilmu digunakan sebagai alat analisis dalam proses ini. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan terhadap isu-isu hukum yang berkembang.⁶

Ditekankan bahwa tujuan utama dari setiap hukum Islam adalah mencapai *maqashid al-syari'ah*, yaitu mengambil kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan. Ia mengidentifikasi tiga asas utama dalam mencapai tujuan ini: meniadakan kesulitan, mengurangi beban, dan melakukan proses hukum secara berangsur-angsur. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya.⁷ Dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*," Agus Hermanto membahas berbagai kasus yang sering terjadi dalam rumah tangga, termasuk isu-isu seperti perkawinan, waris, wasiat, dan wakaf. Ia menyoroti bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan di Indonesia dan tantangan-tantangan yang muncul dalam praktiknya. Melalui analisis kasus tersebut, ia menawarkan perspektif kritis dan solusi yang kontekstual terhadap permasalahan yang ada.

Sebagai bagian dari upayanya dalam pembaruan hukum Islam, Agus Hermanto juga mengeksplorasi biografi empat imam madzhab Sunni: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad Idrus al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali. Dengan memahami latar belakang dan pemikiran para imam ini, ia berusaha menunjukkan bagaimana interpretasi hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan konteks zaman dan tempat.⁸

Sejarah undang-undang perkawinan di Indonesia, mulai dari masa kolonial Belanda hingga era modern. Ia menelusuri proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keterlibatan berbagai pihak dalam pembentukannya. Analisis ini memberikan wawasan tentang dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam karyanya, Agus Hermanto menguraikan konsep perkawinan dan perceraian dalam Islam. Ia menjelaskan pengertian, dasar hukum, rukun, tujuan, serta relasi suami-istri dalam keluarga. Selain itu, ia membahas prosedur perceraian, faktor penyebab, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pendekatan

⁶ Hermanto, Agus. "Metode Pembaruan Hukum Islam Pendekatan Interdisipliner." (2023): 1-156. Lihat juga Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam." (2023).

⁷ Hermanto, Agus. "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam." (2022): 1-214.

⁸ Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani'ah. "Pengantar Ilmu Fikih." (2023): 1-218.

komprehensif ini membantu dalam memahami kompleksitas isu-isu tersebut dalam konteks hukum Islam.⁹

Agus Hermanto juga menyoroti isu-isu kontemporer seperti akad nikah bagi wanita hamil dan batas minimal usia perkawinan. Ia mengeksplorasi pandangan hukum adat, hukum Islam, dan perundang-undangan terkait topik-topik ini, serta implikasinya terhadap praktik sosial dan hukum di Indonesia. Isu poligami, hadanah (pengasuhan anak), dan nafkah anak juga menjadi fokus perhatian Agus Hermanto. Ia mengkaji dasar hukum, syarat, dan implikasi dari praktik-praktik tersebut, serta menawarkan perspektif yang seimbang antara teks agama dan realitas sosial.¹⁰

Dalam konsep nikah *mut'ah* (perkawinan sementara) dan pandangan berbagai mazhab serta negara-negara Muslim terhadap praktik ini. Selain itu, ia menguraikan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam, hukum positif, dan perspektif feminis Muslim, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika relasi gender dalam keluarga Muslim.¹¹ Dalam upayanya mempromosikan keluarga yang harmonis, Agus Hermanto menjelaskan konsep keluarga sakinah (keluarga yang tenang dan bahagia) menurut hukum Islam dan kebijakan pemerintah Indonesia. Ia juga membahas kewajiban nafkah dalam perkawinan, termasuk nafkah madhiyah (nafkah masa lalu) anak akibat perceraian, serta implikasi hukumnya.

Metode inovatif dalam pembaruan hukum Islam yang dikenal sebagai "*Nalar Al-Narajil*". Metode ini menggunakan analogi struktur buah kelapa (*al-narajil* dalam bahasa Arab) untuk menggambarkan proses ijtihad dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Dalam konteks hukum keluarga Islam, *Nalar Al-Narajil* menawarkan pendekatan yang komprehensif dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman. *Pertama*, Analogi Struktur Kelapa dalam *Nalar Al-Narajil*. Agus Hermanto menggunakan struktur buah kelapa untuk menggambarkan proses pembaruan hukum Islam: 1) Lapisan Kulit Luar (*Eksokarp*): Melambangkan Al-Qur'an yang bersifat umum, global, dan universal. *Kedua*, Lapisan Serabut (*Mesokarp*): Menunjukkan bahwa hukum Islam yang komprehensif dapat dipahami melalui berbagai pendekatan, termasuk hadits yang berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan sumber syariat baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, Lapisan Tempurung (*Endokarp*): Mewakili mujtahid yang harus memiliki kompetensi tinggi dalam ilmu-ilmu yang relevan untuk melakukan ijtihad dengan benar.

Dalam bukunya yang berjudul "*Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Agus Hermanto membahas berbagai kasus yang marak terjadi dalam rumah tangga, seperti perkawinan, waris, wasiat, dan wakaf. Beliau menekankan bahwa penerapan hukum keluarga Islam pada awalnya bersifat konservatif,

⁹ Hermanto, Agus. "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2017): 209-232.

¹⁰ Hermanto, Agus. "Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4.1 (2022): 43-56.

¹¹ Hermanto, Agus. "الإختلاف و مقارنة المذاهب عن نكاح المتعة عند العلماء الشيعة و أهل السنة." *Al-Adalah*. 140-127 : (2017) 13.1 . lihat juga Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati. "Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13.2 (2020): 131-160.

merujuk pada hasil ijtihad para imam mazhab. Namun, dengan perkembangan zaman, diperlukan pendekatan baru yang lebih adaptif.¹² Agus Hermanto menekankan bahwa seorang mujtahid harus memiliki penguasaan yang mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, ilmu al-Qur'an, ilmu hadits, mantiq, dan balaghah. Kompetensi ini dianggap esensial untuk menghasilkan produk hukum (*fiqh*) yang progresif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.¹³

Mengutip teori Khairudin Nasution, Agus Hermanto *menjelaskan bahwa pembaruan hukum dapat dilakukan melalui dua cara: Pertama, Intra-Doctrinal Reform*: Perubahan yang dilakukan dalam kerangka doktrin yang sudah ada. *Kedua, Extra-Doctrinal Reform*: Perubahan yang melibatkan elemen-elemen di luar doktrin yang ada. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penafsiran hukum Islam untuk menjawab permasalahan kontemporer.

Nalar *Al-Narajil* hadir sebagai metode ijtihad yang dinamis, yang tidak hanya mengukur dan menelaah metode-metode sebelumnya tetapi juga menawarkan lapisan-lapisan analisis untuk menilik kembali metode ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Melalui Nalar *Al-Narajil*, Agus Hermanto berupaya menjembatani antara tradisi klasik dan kebutuhan modern dalam pembaruan hukum keluarga Islam, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan kontemporer.

Fenomena "*childfree*" keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan mereka. *Pertama*, Pendekatan Nalar *Al-Narajil* terhadap *Childfree*. Dalam Nalar *Al-Narajil*, pernikahan dipandang sebagai institusi yang mencakup berbagai aspek, mulai dari niat untuk menikah, pemilihan pasangan, pelaksanaan akad nikah, hingga pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Semua aspek ini dianalisis secara komprehensif dalam kerangka hukum keluarga Islam. Keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) menjadi bagian dari diskursus ini, karena menyangkut tujuan dan dinamika pernikahan itu sendiri.

Kedua, Analogi Struktur Kelapa dalam Nalar *Al-Narajil*. Metode Nalar *Al-Narajil* menggunakan analogi struktur buah kelapa untuk menggambarkan lapisan-lapisan dalam penalaran hukum; 1) Lapisan Kulit Luar (*Eksokarp*): Melambangkan prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an yang bersifat universal. 1) Lapisan Serabut (*Mesokarp*): Mewakili pendekatan-pendekatan tambahan, seperti hadits, yang berfungsi sebagai penjelas dan penguat syariat. 3) Lapisan Tempurung (*Endokarp*): Menyimbolkan peran mujtahid yang harus memiliki kompetensi tinggi dalam ilmu-ilmu terkait untuk melakukan ijtihad yang tepat. 4) Dengan analogi ini, keputusan untuk tidak memiliki anak dianalisis melalui berbagai lapisan tersebut untuk memahami implikasinya dalam konteks hukum Islam.

Ketiga, Telaah *istishab* terhadap *Childfree*, prinsip kelanjutan hukum yang sudah ada hingga ada dalil yang mengubahnya. Keputusan untuk tidak memiliki anak dipandang dalam kerangka hukum Islam yang dinamis dan adaptif. Melalui

¹² Hermanto, Agus. "Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." (2021): 1-432.

¹³ <https://lampung.nu.or.id/>, diunggah pada tanggal 7 Maret 2025

Nalar Al-Narajil, menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami fenomena *childfree* dalam konteks hukum keluarga Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami berbagai lapisan hukum dan konteks sosial dalam menilai keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks isu poligami, beliau menekankan bahwa pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat untuk mencapai tujuan tersebut. *Pertama*, Poligami dalam Perspektif Nalar Al-Narajil. Poligami, atau praktik seorang suami menikah dengan lebih dari satu istri, diakui dalam hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu, terutama kemampuan suami untuk berlaku adil. Agus Hermanto menyoroti bahwa dalam konteks rumah tangga, ketidakadilan dalam pembagian kasih sayang dan perhatian dapat menimbulkan problematika. Oleh karena itu, penting pelaku berpoligami untuk memenuhi hak dan kewajiban secara adil.

Kedua, Prinsip Keadilan dalam Poligami. Dalam Nalar Al-Narajil, prinsip keadilan menjadi kunci utama dalam praktik poligami. Suami yang memutuskan untuk berpoligami harus memastikan bahwa ia mampu memenuhi hak-hak istri-istrinya secara adil, baik dalam aspek material maupun non-material. Ketidakmampuan untuk berlaku adil dapat merugikan hak istri dan bertentangan dengan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Ketiga*, Implikasi Ketidakadilan dalam Poligami. Ketidakadilan dalam poligami dapat menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti konflik antar istri, ketidakpuasan, dan ketidakstabilan keluarga. Agus Hermanto menekankan bahwa suami yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara adil sebaiknya mempertimbangkan kembali keputusan untuk berpoligami demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui pendekatan Nalar Al-Narajil, Agus Hermanto menekankan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil. Keadilan dalam hal ini mencakup pemenuhan hak dan kewajiban terhadap semua istri. Ketidakmampuan untuk berlaku adil dapat menimbulkan problematika dalam rumah tangga dan bertentangan dengan tujuan pernikahan yang harmonis.

D. Kesimpulan

Konsep Nalar *al-Narajil* ini menawarkan pendekatan baru dalam proses ijtihad hukum Islam kontemporer yang progresif dan berdaya maslahat. Dengan memahami lapisan-lapisan analogi yang terdapat pada buah *al-Narajil* kita dapat melihat kompleksitas dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika zaman, tempat, dan keadaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara prinsip-prinsip dasar hukum Islam dengan konteks kontemporer untuk mencapai kemaslahatan umat. Nalar Al-Narajil memberikan kontribusi signifikan dalam menawarkan pendekatan baru terhadap pembaruan hukum Islam, terlebih hukum keluarga Islam di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Darmalaksana, Wahyudin, Lamlam Pahala, and Endang Soetari. "Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2.2 (2017): 245-258.

- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5.1 (2017): 67-86.
- Haris, Munawir. "Metodologi Penemuan Hukum Islam." *Ulumuna* 16.1 (2012): 1-20.
- Helim, Abdul. "Maqashid al-syari'ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum islam)." (2019).
- "Metode Pembaruan Hukum Islam Pendekatan Interdisipliner." (2023): 1-156. Lihat juga Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam." (2023).
- "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam." (2022): 1-214.
-, and Rohmi Yuhani'ah. "Pengantar Ilmu Fikih." (2023): 1-218.
- "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5.2 (2017): 209-232.
- "Menjaga nilai-nilai kesalingan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri perspektif fikih mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4.1 (2022): 43-56.
- "الإختلاف و مقارنة المذاهب عن نكاح المتعة عند العلماء الشيعة و أهل السنة." *Al-Adalah*. 140-127 : (2017) 13.1 . lihat juga Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati. "Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13.2 (2020): 131-160.
- "Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." (2021): 1-432.
- <https://lampung.nu.or.id/>, diunggah pada tanggal 7 Maret 2025
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. "Rekonstruksi nalar hukum Islam kontemporer Muhammad Shahrur dan kontekstualisasinya." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4.1 (2022): 57-74.
- Najib, Agus Moh. "Nalar Burhani dalam Hukum Islam (Sebuah Penelusuran Awal)." *Jurnal Hermeneia* Vol-2-No-2-2003 (2003).
- Rajafi, Ahmad. "Nalar Hukum Islam Muhammad Quraish Shihab." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016).
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2021): 28-41.
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1.1 (2018).
- Wijaya, Abdi. "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6.2 (2017): 387-394.
- Wahidah, Zumrotul. "Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11.2 (2020): 205-220.